



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 45 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BEASISWA BIDIKMISI
MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 mengamanahkan pelaksanaan Program Beasiswa Bidikmisi Merdeka Belajar;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Beasiswa Bidik Misi Merdeka Belajar dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, maka perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi Merdeka Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi Merdeka Belajar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN BEASISWA BIDIKMISI MERDEKA
BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.
6. Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang merupakan penduduk Kabupaten Wakatobi yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi negeri/swasta.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
9. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri/swasta.
10. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Beasiswa adalah bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan diberikan kepada mahasiswa.

13. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K merupakan Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan Penanggulangan kemiskinan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Program Bidikmisi Merdeka Belajar dimaksudkan untuk membantu peserta didik yang berasal dari Kabupaten Wakatobi yang memiliki potensi akademik baik namun tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada program studi sesuai prioritas kebutuhan daerah.

Pasal 3

Tujuan Program Bidikmisi Merdeka Belajar adalah:

- a. menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Wakatobi yang berkualitas khususnya pada bidang-bidang ilmu yang dibutuhkan daerah;
- b. membantu masyarakat berprestasi dan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar ke perguruan tinggi;
- d. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu;
- e. menghasilkan lulusan yang mandiri, berdaya saing, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan di bidang Pariwisata, teknik, perikanan, pertanian, komputer, telekomunikasi, Keguruan, kesehatan dan bidang lainnya yang prioritas dibutuhkan daerah.

Pasal 4

Program Bidikmisi Merdeka Belajar berasaskan:

- a. obyektif yaitu penentuan sasaran penerima program Bidikmisi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- b. transparan yaitu pelaksanaannya bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/ wali peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel yaitu pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan;
- d. tidak diskriminatif yaitu setiap peserta didik yang berasal dari Kabupaten Wakatobi yang memenuhi syarat dapat mengikuti program Bidikmisi Merdeka Belajar tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan.

BAB III
SASARAN, KUOTA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI
BEASISWA BIDIKMISI MERDEKA

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 5

Sasaran penerima beasiswa Bidikmisi Merdeka Belajar adalah Mahasiswa yang aktif (semester I sampai semester VIII), dan lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya yang memiliki potensi akademik baik namun tidak mampu secara ekonomi dan belum mendapat bantuan beasiswa dari sumber yang lain.

Bagian Kedua
Kuota Perguruan Tinggi dan Program Studi
Bidikmisi Merdeka Belajar

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kuota, program studi dan perguruan tinggi berdasarkan analisis dan telaah kebutuhan prioritas tenaga kerja di KabupatenWakatobi.
- (2) Penetapan kuota, program studi dan perguruan tinggi juga mempertimbangkan lokasi geografis perguruan tinggi dan/atau kondisi ekonomi masyarakat setempat.
- (3) Penetapan kuota, program studi dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) ayat(1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati Wakatobi.
- (4) Apabila kuota tidak terpenuhi, maka dapat dilaksanakan pada Tahun berikutnya.

BAB IV
BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu
BesaranBeasiswa

Pasal 7

- (1) Komponen Pembiayaan Beasiswa Bidikmisi adalah:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya hidup.
- (2) Komponen Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) per semester yang terdiri dari biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya hidup.

Bagian Kedua
Penyaluran Beasiswa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Wakatobi memberikan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui perguruan tinggi dengan mekanisme transfer.
- (2) Perguruan Tinggi menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai besaran biaya pendidikan di perguruan tinggi masing-masing dan selebihnya perguruan tinggi menyalurkannya kepada mahasiswa untuk biaya hidup dengan mekanisme transfer ke rekening mahasiswa penerima beasiswa.
- (3) Penyaluran dana program Bidikmisi dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi kepada perguruan tinggi dan mahasiswa dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Beasiswa Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Beasiswa pada Perguruan Tinggi, yaitu maksimal 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV dan Sarjana.

BAB V
SYARAT DAN WAKTU PEMBERIAN

Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 9

Persyaratan penerima Beasiswa Bidikmisi Merdeka Belajar:

- a. siswa SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat, yang lulus pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya atau Mahasiswa aktif yang memiliki keterbatasan ekonomi;
- b. penduduk kabupaten wakatobi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK);
- c. berusia paling tinggi 21 tahun sejak berstatus mahasiswa;
- d. termasuk dalam kategori keluarga miskin berdasarkan Data Terpadu Keluarga Miskin dari Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) atau pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau memiliki keterbatasan ekonomi yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- e. keterbatasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jumlah Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami dan istri) lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP);
- f. memiliki potensi akademik yang baik berdasarkan rekomendasi obyektif dan akurat dari Kepala Sekolah;
- g. tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah negara lain maupun swasta;

- h. bersedia menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- i. dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Seleksi Program Bidikmisi Merdeka Belajar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Waktu Pemberian

Pasal 10

- a. pemberian beasiswa Bidikmisi Merdeka Belajar terhitung sejak dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi;
- b. Pemberian beasiswa Bidikmisi Merdeka Belajar terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada semester I (satu) sampai semester VIII (delapan) bagi program SI atau D4;
- c. pemberian beasiswa Bidikmisi Merdeka Belajar terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada semester I (satu) sampai semester VI (enam) bagi program D3.

BAB VI
TAHAPAN DAN MEKANISME SELEKSI

Pasal 11

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan tingkat SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat, Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan serta melaksanakan publikasi melalui media massa, cetak, online dan di website Pemerintah Kabupaten Wakatobi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim seleksi kabupaten yang terdiri dari Pihak-Pihak berkompeten yang ditetapkan oleh Bupati Wakatobi.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk dan menetapkan tim sosialisasi dan tim sekretariat kabupaten.

Pasal 13

Mekanisme seleksi Program Bidikmisi adalah sebagai berikut:

- a. calon mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 melakukan pendaftaran di satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat, negeri maupun swasta, tempat dimana menamatkan pendidikannya; dan/atau mendaftar langsung ke Sekretariat Tim Seleksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. Kepala Sekolah melaporkan dan merekomendasikan calon mahasiswa yang mendaftar di sekolahnya masing-masing ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 14

Calon mahasiswa yang mendaftar melengkapi berkas sebagai berikut:

- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Wakatobi u.p. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti seleksi Program Bidikmisi Merdeka Belajar dengan memilih Program Studi dan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
- b. surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
- c. fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- d. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sementara (SKHUNS);
- e. fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- f. surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di kegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
- g. kartu Indonesia Pintar (KIP) Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau sejenis (jika ada);
- h. bagi yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 maka harus melampirkan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
- i. fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
- j. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah.

Pasal 15

Tim Seleksi Kabupaten melakukan seleksi administrasi dan faktual terhadap peserta yang sudah mendaftar, baik didaftarkan oleh sekolah maupun pendaftaran secara langsung.

Pasal 16

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan memprioritaskan:

- a. pendaftar yang termasuk dalam kategori miskin menurut Data Terpadu Kelurga Miskin TNP2K;
- b. pendaftar yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);

- c. pendaftar yang mempunyai nilai potensi akademik yang paling tinggi dan tidak mampu secara ekonomi tetapi tidak termasuk dalam Data Terpadu Keluarga Miskin TNP2K, KIP dan KKS; dan
- d. Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ekstrakurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan.

Pasal 17

Tim Seleksi dalam melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 melakukan kunjungan ke alamat pendaftar untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar.

Pasal 18

Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui media massa dan website Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Pasal 19

Panitia Seleksi mendaftarkan calon mahasiswa yang telah lulus seleksi untuk mengikuti seleksi lanjutan ke perguruan tinggi yang telah ditetapkan.

BAB VII KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Penetapan Perguruan Tinggi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten Wakatobi melakukan kajian analisa kebutuhan ketenagakerjaan untuk menetapkan Program studi yang dibutuhkan oleh daerah.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan perguruan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Kerja sama

Pasal 21

Ruang Lingkup Kerja sama meliputi:

- a. calon mahasiswa yang telah diseleksi oleh Tim Seleksi Kabupaten dan lulus penerimaan mahasiswa baru serta diterima menjadi mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. kerja sama tentang mekanisme pengelolaan dana beasiswa; dan
- c. kerja sama tentang monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 22

- (1) Sumber pembiayaan Bidik misi Merdeka Belajar berasal dari APBD Kabupaten Wakatobi.
- (2) Beasiswa Bidik misi Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 23

Pertanggung jawaban keuangan penerima beasiswa bidikmisi Merdeka Belajar dengan cara:

- a. dinyatakan lolos seleksi program beasiswa bidikmisi Merdeka Belajar yang dibuktikan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- b. menyetorkan bukti penerimaan beasiswa yang di transfer melalui rekening Keperguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 24

- a. Hak penerima beasiswa, adalah:
 1. mendapatkan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan yang berkualitas sama dengan peserta didik lain pada Perguruan Tinggi;
 2. mendapatkan beasiswa biaya pendidikan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) persemester sesuai jangka waktu pemberian beasiswa.
- b. Kewajiban penerima beasiswa, adalah:
 1. menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945;
 2. meningkatkan prestasi belajar baik secara akademik maupun non akademik;
 3. Siap mengabdikan di daerah Kabupaten Wakatobi setelah menyelesaikan studi.

BAB XI EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi Beasiswa Bidikmisi Merdeka Belajar dilakukan oleh tim evaluasi dan monitoring yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII
PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 26

Pemberian beasiswa Bidikmisi Merdeka Belajar dihentikan apabila penerima beasiswa:

- a. dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. dikenakan sanksi akademik dari perguruan tinggi;
- c. telah melewati masa studi;
- d. mengundurkan diri;
- e. pindah tempat studi;
- f. dinyatakan droup out;
- g. meninggal dunia.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 28-3-2022

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

DAERAH KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	R
2	ASS. PEMERINTAHAN & KEPA	Y
3	KADIS. PENDIDIKAN & KEBUD	H
4	KABAG. HUKUM	R
5		

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 28-3-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR 45